BAB II

GAMBARAN UMUM PUSAT KUD JAWA BARAT

2.1 Sejarah Singkat Pusat KUD Jawa Barat

Pusat KUD Propinsi Jawa Barat didirikan pada tanggal 11 Februari 1974. Pada mulanya pembentukan dimulai dengan diadakan koordinasi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) / KUD (Koperasi Unit Desa) seluruh Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 dan 11 Januari 1974 di PUSDIKOP (Pusat Pendidikan Koperasi) di jalan Setia Budi Km 11,4 Bandung.

Pada waktu itu hadir Dirjen Koperasi, Wakil Pemerintah tingkat Jawa Barat, Kepala Jawatan Kemakmuran tingkat propinsi yaitu : Pertanian, Perkebunan rakyat, Peternakan, Perikanan, BRI dan Bulog dari gerakan koperasi itu hadir ketua INKOPERTA (Induk Koperasi Pertanian), GPK (Gabungan Pusat Koperasi Kabupaten) dan BAMUKTI (Badan Musyawarah Kontak Tani) Jawa Barat serta sambutan dari pemerintah Jawa Barat.

Para Koordinator yang membawakan suara dan aspirasi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) di daerahnya pada rapat yang dipimpin oleh mereka yang hadir menganggap perlu dan telah sampai waktunya untuk mendirikan Pusat Koperasi Unit Desa Tingkat Propinsi Jawa Barat. Ditinjau dari segi pembinaan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang perkembangannya meningkat dengan kegiatannya akan tumbuh waktu-waktu yang akan datang, dengan demikian akan terlaksananya dua arah komunikasi (Back dan Feed Back), sebagai rapat dari koordinator pertama maka terbentuk Pusat KUD Jawa Barat.

Guna memantapkan dan menyempurnakan organisasi dan rencana kerja, terus menerus diadakan rapat pengurus berturut turut maupun rapat kerja GAKOPERTA (Gabungan Koperasi Pertanian) dan GPK (Gabungan Pusat Koperasi) pada tanggl 11, 15, dan 21 Februari 1974. Pada dasarnya prinsip keterbukaan yang dianut pada rapat koordinasi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1974 di GKPN (Gabunga Kopersi Pegawai Negeri) dicapai kata sepakat untuk mengadakan kerjasama diantara pusat KUD Jawa Barat, GPK (Gabungan Pusat Koperasi) dan GAKOPERTA (Gabungan Koperasi Pertanian), susunan pengurus yang mencerminkan ketiga unsur diatas. Rapat Pengurus 15 Februari 1974 telah disetujui oleh KOPD (Kantor Koperasi Tingkat Kabupaten) dan telah ditandatangani pula. Kemudian keluarlah badan hokum nomor 5872 / BH / DK-10 / D-1 pada tanggal 21 Februari 1974 merupakan syahnya pendirian Pusat KUD Jawa Barat.

Adapun para pendirinya yaitu :

1. M Payuni Abdullah, berkedudukan di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
2. Iim Abdurahim, berkedudukan di Desa Ancaran Kec.Kuningan Kabupaten Kuningan.
3. Rukman Wangsasendjaya, berkedudukan di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
4. Sagu, berkedudukan di Desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Gabus Wetan.

5. H. Garnita, berkedudukan di Desa Sukaraja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Sukabumi.
6. Amir Sudarman, berkedudukan di Desa Cisaruni Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya
7. D. Tjuandi Partaatmadja berkedudukan di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

UNIPELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan kerangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan dan yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Guna menjamin dan terlaksananya konsolidasi manajemen yang mantap pada Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Barat telah diciptakan dengan adanya suatu struktur organisasi dengan tepat dan tegas, serta dengan tugas yang jelas yang dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen yang terperinci.

Yang menjadi landasan dari struktur organisasi Pusat KUD Jawa Barat, adalah :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat KUD Jawa Barat

Struktur organisasi Pusat KUD Jawa Barat terdiri dari beberapa alat perlengkapan organisasi, yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Tim Manajemen dan Karyawan
4. Penasehat
5. Koordinator Daerah Kabupaten

Untuk melihat Struktur Organisasi Pusat KUD Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasrkan pada struktur organisasi,mengenai deskripsi jabatan dari alat perlengkapan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Salah satu Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pusat KUD Jawa Barat adalah Rapat Anggota tahunan (RAT), dimana Rapat Anggota Tahunan ini adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan sekali dalam setahun selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tutup buku Pusat KUD Jawa Barat.

Rapat Anggota Tahunan berwenang untuk :

1. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
2. Memilih, mengangkat dan menerima sumpah / janji pengurus dan pengawas.

3. Memberhentikan pengurus dan atau pengawas, jika terbukti secara syah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan merugikan citra koperasi.
4. Menerima anggota baru dari koperasi primer yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan.
5. Atas usul pengurus memberhentikan dari keanggotaan terhadap anggota yang secara syah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat KUD dan telah mencemarkan citra koperasi.
6. Mengatur pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
7. Memutuskan hal-hal yang menyangkut kehidupan Pusat KUD Jawa Barat.

2. Pengurus

Yang dapat dicalonkan menjadi pengurus Pusat KUD Jawa Barat adalah anggota Pusat KUD Jawa barat memperoleh mandat dari organisasinya, anggota pengurus Pusat KUD Jawa Barat yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali sepanjang dicalonkan oleh anggotanya

Komposisi pengurus Pusat KUD Jawa Barat, dan yang menjabat sebagai pengurus pada periode 1998 – 2003, adalah :

1. Ketua umum : H.Atang Sumpena
2. Ketua 1 : H.Sedri Suyaman
3. Ketua 11 : H.Endang Efendi,Sm. HK
4. Sekertaris : H.Djodjo Suhardja
5. Bendahara : Drs.Dedi Rustandi

Anggota pengurus Pusat KUD yang masa jabatannya telah berakhir di Koperasi yang dipimpinnya, maka jabatan kepengurusannya di Pusat KUD Jawa Barat berakhir sampai dengan Rapat Anggota Tahunan Pusat KUD Jawa Barat tahun berjalan.

Pengurus mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Mengembangkan kebijakan umum usaha secara nyata yang dapat membuka kesempatan kerja, meninggkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota Pusat KUD / koperasi primer yang menjadi anggota Pusat KUD dan dituangkan dalam Program Kerja Tahunan, untuk pedoman Direksi dalam menyusun Program Operasionalnya.
b. Mengadakan kegiatan penerangan penyuluhan dan pendidikan latihan guna meningkatkan kesadaran berkoperasi, menumbuhkan kreativitas dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan anggota Pusat KUD dan jajarannya.
c. Mengusahakan terciptanya kerjasama usaha yang saling melengkapi dan saling menguntungkan, baik dengan sesama Gerakan Koperasi maupun Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta dalam rangka menunjang pembangunan tatanan perekonomian nasional.
d. Pengurus memutuskan dan menetapkan uraian tugas serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengolahan usaha.

3. Tim Manajemen dan Karyawan

Manajer adalah kuasa usaha pengurus, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengurus Pusat KUD. Manajer Pusat KUD diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Manajer mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijaksanaan umum, pengelolaan usaha Pusat KUD Jawa Barat dengan berpedoman kepada Garis-garis besar kebijakan umum yang ditetapkan pengurus Pusat KUD Jawa Barat.
2. Menghadiri pertemuan berkala yang diselenggarakan pengurus.
3. Membina dan mengembangkan karyawan / karyawati, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pusat KUD, agar dapat bekerja secara efisien, efektif dan produktif.
4. Memelihara dan mengamankan harta kekayaan (Asset) milik Pusat KUD untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional usaha-usaha.
5. Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Pusat KUD.
6. Mengembangkan usaha-usaha dengan anggota sebagai satu kesatuan pengolahan usaha yang utuh dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, efisiensi dan kebutuhan anggota Pusat KUD.
7. Membina hubungan intern yang harmonis.
8. Melakukan perluasan usaha-usaha dengan tetap berpedoman kepada Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat KUD.

9. Mengusulkan kepada pengurus mengenai pembukaan dan atau penutupan kantor perwakilan usaha Pusat KUD.
10. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
11. Menyampaikan laporan realisasi usaha secara tertulis kepada pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
12. Menanggung penu atas kerugian usaha Pusat KUD yang diakibatkan oleh kesalahannya.
13. Memegang teguh segala rahasia Pusat KUD.

4. Penasehat.

Apabila diperlukan pengurus dapat mengangkat penasehat, sebagaimana tersebut diatas, dilaporkan kepada Rapat Anggota. Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus dan mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara. Penasehat memberi saran atau nasehat kepada pengurus untuk kemajuan Pusat KUD baik diminta ataupun tidak diminta.

5. Koordinator Daerah Kabupaten

Koordinator Daerah merupakan perangkat organisasi perpanjangan tangan Pusat KUD Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mewakili pengurus Pusat KUD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan segala perbuatan hukum di daerah tingkat II yang bersangkutan, serta mewakili pengurus pusat KUD baik didalam maupun diluar pengadilan, khususnya menyangkut kelembagaan atau organisasi.
2. Melaporkan semua hasil kegiatannya secara periodik kepada pengurus Pusat KUD Provinsi Jawa Barat.
3. Bertanggung jawab kepada pengurus Pusat KUD Provinsi Jawa Barat

6. Administrasi Umum

1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota koperasi.
2. Mengarsipkan surat masuk dan membuat surat keluar.
3. Membuat neraca kegiatan usaha koperasi.
4. Mengawasi dan membina seksi usaha.
5. Membuat laporan inventaris koperasi.
6. Mengatur penempatan para pegawai pada fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi.

7. Divisi Simpan Pinjam

1. Mengelola kredit uang serta mengkoordinir petugas-petugas pemegang kartu dan buku anggota.
2. Menampung permohonan dari para anggota serta menjadwal realisasi pembayaran.
3. Membuat daftar nama anggota yang mendapat kredit.

8. Anggota

1. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa.
2. Keanggotaan pada koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain, kecuali diteruskan oleh warisnya apabila anggota meninggal dunia.
3. Setiap anggota mempunyai kewajiban :
    1. Memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan rapat.
    2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
    3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.

4 Setiap anggota mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama aggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Pusat KUD Provinsi Jawa Barat merupakan unit usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pusat KUD Provinsi Jawa Barat :

1. Pusat KUD membentuk usaha perkreditan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dana untuk anggota.
2. Pusat KUD mengusahakan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya untuk meningkatkan produktifitas usaha anggota Pusat KUD.
3. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Agro Bisnis dan Agro Industri dengan cara :
    1. Membantu memasarkan dan membuka peluang pasar bagi komoditas yang dihasilkan oleh anggota, Pusat KUD dan mitra usahanya, baik didalam maupun diluar negeri, seperti hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, hasil hutan dan kerajinan.
    2. Mengusahakan pendapatan pusat-pusat produksi atau pengolahan sesuai degan potensi ekonomi yang tersedia dan mempunyai kelayakan usaha.
    3. Membantu penyediaan permodalan untuk anggota Pusat KUD dan mitra usaha dalam bentuk pemberian jaminan dan penyertaan modal.
    4. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang jasa sesuai dengan kebutuhan anggota Puat KUD yang memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada anggota.